



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 49 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

T E N T A N G

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1306);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (berita Negara Tahun 2018 Nomor 793) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 119/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai Nasdem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

2. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

KETIGA...

- KETIGA : Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada Tanggal 21 Maret 2019

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

MUHAMMAD MAKSUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum




Smaragung Wibowo

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar
Nomor 49 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
Tentang
Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Karanganyar.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	HARI/TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN				
		KARANGANYAR 1	KARANGANYAR 2	KARANGANYAR 3	KARANGANYAR 4	KARANGANYAR 5
1	Minggu, 24 Maret 2019			02		
				2,7,8,12,14		
2	Senin, 25 Maret 2019			02		
				2,7,8,12,14		
3	Selasa, 26 Maret 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
4	Rabu, 27 Maret 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
5	Kamis, 28 maret 2019			02		
				2,7,8,12,14		
6	Jumat, 29 maret 2019			02		
				2,7,8,12,14		
7	Sabtu, 30 Maret 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		

NO	HARI/TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN				
		KARANGANYAR 1	KARANGANYAR 2	KARANGANYAR 3	KARANGANYAR 4	KARANGANYAR 5
8	Minggu, 31 Maret 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
9	Senin, 1 April 2019			02		
				2,7,8,12,14		
10	Selasa, 2 April 2019			02		
				2,7,8,12,14		
11	Rabu, 3 April 2019	LIBUR ISRA MI'RAJ				
12	Kamis, 4 April 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
13	Jumat, 5 April 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
14	Sabtu, 6 April 2019			02		
				2,7,8,12,14		
15	Minggu, 7 April 2019			02		
				2,7,8,12,14		
16	Senin, 8 April 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
17	Selasa, 9 April 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
18	Rabu, 10 April 2019			02		
				2,7,8,12,14		
19	Kamis, 11 April 2019			02		
				2,7,8,12,14		
20	Jumat, 12 April 2019			01		
				1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		

NO	HARI/TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN				
		KARANGANYAR 1	KARANGANYAR 2	KARANGANYAR 3	KARANGANYAR 4	KARANGANYAR 5
21	Sabtu, 13 April 2019	01				
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				

Keterangan :

Baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 21 Maret 2019

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

MUHAMMAD MAKSUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo
Smaragung Wibowo

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar
Nomor 49 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
Tentang
Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Karanganyar.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (PARTAI NOMOR URUT 6)
DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	HARI/TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN				
		KARANGANYAR 1	KARANGANYAR 2	KARANGANYAR 3	KARANGANYAR 4	KARANGANYAR 5
1	Minggu, 24 Maret 2019			6		
2	Senin, 25 Maret 2019			6		
3	Selasa, 26 Maret 2019			-		
4	Rabu, 27 Maret 2019			-		
5	Kamis, 28 Maret 2019			6		
6	Jumat, 29 Maret 2019			6		
7	Sabtu, 30 Maret 2019			-		
8	Minggu, 31 Maret 2019			-		
9	Senin, 1 April 2019			6		
10	Selasa, 2 April 2019			6		
11	Rabu, 3 April 2019			LIBUR ISRA MI'RAJ		
12	Kamis, 4 April 2019			-		
13	Jumat, 5 April 2019			-		

NO	HARI/TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN				
		KARANGANYAR 1	KARANGANYAR 2	KARANGANYAR 3	KARANGANYAR 4	KARANGANYAR 5
14	Sabtu, 6 April 2019			6		
15	Minggu, 7 April 2019			6		
16	Senin, 8 April 2019			-		
17	Selasa, 9 April 2019			-		
18	Rabu, 10 April 2019			6		
19	Kamis, 11 April 2019			6		
20	Jumat, 12 April 2019			-		
21	Sabtu, 13 April 2019			-		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum


Smaragung Wibowo

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 21 Maret 2019

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

MUHAMMAD MAKSUM